



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian seperti *grand theory*, teori mengenai *auditing*, teori mengenai *auditor switching*, peraturan yang menjadi dasar penelitian, dan teori mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian, dimana akan dibahas dalam sub-bab landasan teoritis.

Selain teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, pada bab ini akan dijabarkan juga hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir hubungan dari setiap variabel penelitian dan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara yang dicapai penulis atas hasil penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Menurut Scott (2015:358) teori agensi dijelaskan sebagai berikut:

*“Agency Theory is a branch of game that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interests would otherwise conflict with those of the principal”*

Sedangkan menurut Jensen, M., & Meckling (1976:308), hubungan agensi sebagai suatu kontrak antara pemilik dan manajer perusahaan.

Di dalam hubungan *principal* dan *agent*, mereka pasti memiliki kepentingan masing-masing. Bila kedua pihak mengoptimalkan kepentingan masing-masing, maka konflik kepentingan tidak dapat dihindari. Pihak *agent* memikirkan kepentingan mereka yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin,

© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sedangkan pihak *principal* ingin laporan keuangan perusahaan yang relevan dan andal, untuk dapat menanam saham di perusahaan tersebut.

Pada umumnya, tidak mungkin bagi *principal* dapat memastikan bahwa *agent* mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan sudut pandang *principal* karena *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan *principal*. Karena hubungan antara *principal* dan *agent* sesuai dengan definisi keagenan, tidak heran jika muncul konflik keagenan.

Pihak *principal* berhak untuk membatasi penyelewengan oleh *agent* dari kepentingan *principal* dengan memberikan insentif yang sesuai kepada *agent* dan menyediakan biaya pemantauan untuk membatasi perilaku menyimpang oleh *agent*, yang termasuk dalam biaya keagenan. Menurut Jensen & Meckling (1976:308) terdapat tiga jenis biaya keagenan:

- a. Biaya *monitoring* (*the monitoring expenditures by the principal*), merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pihak *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap *agent*.
- b. Biaya *bonding* (*the bonding expenditures by the agent*) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pihak *agent* untuk meyakinkan bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan semestinya.
- c. Biaya kerugian residual (*the residual loss*), merupakan kerugian akibat menurunnya nilai pasar akibat adanya hubungan keagenan yang ikut mempengaruhi berkurangnya kesejahteraan *principal*.

Biaya audit menjadi salah satu contoh biaya *monitoring* atau bisa disebut biaya pemantauan karena biaya audit dapat didefinisikan sebagai biaya untuk auditor yang menyediakan layanan audit, yang merupakan biaya agensi sesuai dengan standar tertentu. Dalam sebagian besar hubungan agensi, *principal*, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*agent* akan dikenakan biaya pemantauan dan perikatan baik dalam bentuk uang maupun bukan uang, dan akan ada beberapa perbedaan antara keputusan *agent* dan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan *principal*.

Dari pemantauan, auditor sebagai penentu apakah laporan keuangan yang dibuat dari pihak *agent* sudah sesuai dengan prinsip akuntansi dan peraturan-peraturan lainnya, harus memberikan hasil berupa opini audit atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Hasil dari pemeriksaan ini, akan menambah tingkat keandalan laporan keuangan serta mengurangi informasi yang tidak relevan.

## 2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Brigham & Houston (2007:503), teori sinyal dapat diartikan sebagai :

*“An action taken by a firm’s management that provides clues to investors about how management views the firm’s prospects.”*

Teori sinyal menggambarkan perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk kepada pemegang saham bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Biasanya, publikasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkualitas baik, dimana mereka dengan sengaja memberikan sinyal ke calon investor, sehingga calon investor memiliki kemungkinan mengambil keputusan untuk menanam saham di perusahaan yang berkualitas baik. Publikasi laporan keuangan oleh perusahaan yang berkualitas baik dapat menimbulkan respon sebagai sinyal *good news* oleh pengguna laporan keuangan, begitupun sebaliknya, perusahaan yang tidak tergolong berkualitas baik dapat menimbulkan respon sebagai sinyal *bad news* oleh pengguna laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Sehubungan dengan teori ini, perusahaan yang berkualitas baik dapat dilihat dari lamanya laporan hasil audit. Semakin lama laporan hasil audit, maka menandakan bahwa ada hal yang patut dicurigai dari perusahaan tersebut, contohnya seperti informasi yang tidak relevan, dan juga opini audit selain wajar tanpa pengecualian sehingga perlu dilakukan diskusi dengan auditor, sehingga semakin berkurangnya kegunaan informasi tersebut untuk pengguna laporan keuangan mengambil keputusan.

Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, disertai opini wajar tanpa pengecualian merupakan dasar pengambilan keputusan bagi investor. Laporan keuangan sebaiknya mengandung informasi yang relevan dan dipercaya, serta informasi yang dianggap penting bagi pengguna laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian.

Sehingga sesuai dengan *signalling theory*, perusahaan yang berkualitas baik, yang tidak terlambat menyampaikan laporan keuangan, yang tidak mengalami kesulitan keuangan, serta yang memiliki opini audit wajar tanpa pengecualian, dapat memungkinkan timbulnya respon sebagai sinyal *good news* oleh pengguna laporan keuangan.

### 3. Auditing

*Auditing* merupakan suatu proses membandingkan kondisi yang terjadi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Messier, Glover, & Prawitt (2014:12), *auditing* adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Sedangkan menurut Arens, Elder, Beasley, & Hogan (2017:28) adalah

sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *auditing* adalah proses untuk

mengakumulasi dan mengevaluasi bukti tentang informasi mengenai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasil-hasilnya ke pihak yang bekepentingan.

Tipe-tipe audit menurut Arens et al. (2017:36) adalah sebagai berikut :

a. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Merupakan tipe audit yang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas bagian apapun dari prosedur dan metode operasional organisasi. Pada penyelesaian audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasi. Peninjauan ini termasuk evaluasi struktur operasional, operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan area lain dimana auditor memenuhi syarat.

b. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Merupakan tipe audit yang dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi, contohnya menentukan apakah personil akuntansi mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pengendali perusahaan. Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan ke manajemen, bukan pengguna dari luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang peduli dengan sejauh mana kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang ditentukan, telah dijalankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Merupakan tipe audit yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam menentukan apakah laporan keuangan dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan material atau salah saji lainnya. Pendekatan terintegrasi untuk audit mempertimbangkan risiko salah saji dan kontrol operasi yang dimaksudkan untuk mencegah salah saji. Auditor juga harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang entitas dan lingkungannya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Auditor sendiri adalah pihak yang melakukan *auditing*. Menurut Arens et al. (2017:38), tipe-tipe auditor adalah sebagai berikut:

a. *Certified Public Accounting Firms (CPA Firms)* :

Kantor Akuntan Publik Bersertifikat bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis semua perusahaan publik, mayoritas perusahaan besar, perusahaan kecil dan organisasi non-komersial. Judul Kantor Akuntan Publik Bersertifikat ini mencerminkan fakta bahwa auditor yang mengungkapkan opini audit atas laporan keuangan harus berlisensi sebagai CPA. Perusahaan CPA sering disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakan mereka dari auditor internal.

b. *Government Accountability Office Auditors (GAO Auditors)*:

Auditor Kantor Akuntabilitas Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat (yang berlaku di negara buku ini atau U.S.) atau *Government Accountability Office (GAO)*, agen non-partisan di cabang legislatif pemerintah federal. GAO mengaudit banyak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi keuangan yang disiapkan oleh berbagai lembaga pemerintah federal sebelum diserahkan ke Kongres. Di banyak negara, pengalaman sebagai auditor GAO memenuhi persyaratan pengalaman untuk menjadi CPA. Auditor GAO sangat dihargai dalam profesi audit.

**c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**d. Internal Revenue Agents :**

Agen Pendapatan Internal atau *Internal Revenue Agents* (IRS), di bawah arahan Komisaris Pendapatan Internal, bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang pajak federal seperti yang telah ditetapkan oleh Kongres dan ditafsirkan oleh pengadilan. Tanggung jawab utama IRS adalah mengaudit pengembalian wajib pajak untuk menentukan apakah mereka telah mematuhi undang-undang perpajakan. Auditor yang terlibat dalam bidang-bidang ini harus memiliki pengetahuan perpajakan dan keterampilan audit yang cukup untuk melakukan audit yang efektif.

**d. Internal Auditors :**

Auditor internal dipekerjakan oleh semua jenis organisasi untuk mengaudit manajemen dengan pengawasan oleh dewan direksi, seperti halnya GAO untuk Kongres. Tanggung jawab auditor internal sangat bervariasi, tergantung pada pemberi kerja. Banyak auditor internal yang terlibat dalam audit operasional atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem komputer. Grup audit internal biasanya melapor langsung kepada presiden (pemilik perusahaan), pejabat eksekutif tinggi lainnya, atau komite audit dewan direksi. Auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas selama ada hubungan majikan dan karyawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Auditor Switching

Menurut Sima & Badera (2018:61), *auditor switching* didefinisikan sebagai pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan. *Auditor switching* merupakan pergantian akuntan publik atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan klien sesuai dengan keputusan dari manajemen perusahaan untuk memilih auditor baru yang akan melakukan audit pada laporan keuangan perusahaan klien. Auditor merupakan pihak ketiga yang menjamin laporan keuangan perusahaan klien ke pengguna laporan keuangan, bahwa laporan keuangan perusahaan bersifat relevan dan andal. Sehingga, auditor diharapkan memiliki independensi yang baik dalam pikiran dan penampilan agar dapat memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan dengan didorongnya pergantian auditor.

Pergantian auditor terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu yang bersifat *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (suka rela). Pergantian auditor yang bersifat wajib, terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang membatasi jangka waktu perikatan auditor dengan klien. Peraturan tentang pergantian auditor dimulai pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Di pasal 6 ayat (4), dinyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian pada tahun 2003, dikeluarkan hasil amandemen peraturan ini menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003.

Kemudian pada tahun 2008, peraturan ini diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, dimana pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





memberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dimana pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun berturut-turut. Selain itu, peraturan pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh Kantor Akuntan Publik sudah dihapus, sehingga tidak dibatasi lagi dalam melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan.

Jenis pergantian auditor yang kedua yaitu pergantian auditor yang bersifat suka rela. Jenis pergantian auditor ini bisa disebabkan oleh kedua belah pihak, baik auditor maupun perusahaan klien. Menurut Widnyani & RM (2018:1125), terdapat dua hal yang terjadi ketika klien mengganti auditor di luar regulasi, yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Apabila ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu menjadi penyebab pergantian auditor, maka dapat diekspektasi perusahaan berpindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan perusahaan. Sebaliknya apabila pergantian tersebut terjadi karena dibatasi oleh regulasi, maka perhatian beralih kepada auditor pengganti.

## 5. Opini Audit

Menurut Kholipah & Suryandari (2019:85), opini audit adalah suatu pernyataan auditor atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah diauditnya. Opini audit merupakan hasil atau pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai laporan keuangan yang sudah diaudit, yang tertera dalam suatu



laporan audit. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011 : PSA No. 29 SA Seksi 508), terdapat jenis-jenis opini audit adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku. Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.
- c. Pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- d. Pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- e. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Menurut Suryandari & Kholipah (2019:85), kinerja manajemen dapat dilihat pada opini yang diberikan auditor terhadap laporan keuangan perusahaan. Manajemen perusahaan selalu menginginkan opini wajar tanpa pengecualian agar bisa menarik perhatian para investor untuk berinvestasi pada perusahaan setelah melihat laporan keuangan yang mempunyai kualitas baik yaitu relevan dan andal, dan perusahaan tersebut dapat memberikan *return* ke para investor. Hal ini sejalan dengan teori sinyal, dimana jika suatu perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengecualian, hal ini dapat menarik perhatian para investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Jika perusahaan tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, hal ini dapat memberikan sinyal bagi investor, bahwa adanya masalah laporan keuangan perusahaan atau perusahaan tersebut terlihat dalam kondisi yang tidak baik. Sehingga ada kemungkinan perusahaan mengganti auditor karena tidak dapat dicapainya keinginan perusahaan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Salah satu fenomena pergantian auditor karena opini audit selain wajar tanpa pengecualian adalah *opinion shopping* (pembelanjaan pendapat). Menurut Chen, Francis, & Hou (2017:4), sebuah perusahaan dianggap berhasil terlibat dalam pembelian pendapat jika menggunakan keputusan pergantian kantor audit untuk meminimalkan kemungkinan menerima opini *going concern*. Menurut Suryandari & Kholipah (2019:86), apabila perusahaan mendapatkan *modified opinion*, maka perusahaan termotivasi untuk melakukan *auditor switching*.

## 6. *Financial Distress*

Menurut Sima & Badera (2018:64), *financial distress* menunjukkan bahwa kondisi dimana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. *Financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang memungkinkan perusahaan akan mengalami gulung tikar. Tentu saja kondisi ini tidak akan terjadi pada perusahaan yang berkualitas baik, yang mampu mengantisipasi dan membuat strategi untuk menghadapi masalah keuangan. Sehingga untuk menghindari terjadinya kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen perusahaan harus memperhatikan dan menganalisis kebijakan perusahaan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Goulet & Foster (1986:536), indikator yang menyebabkan *financial distress* adalah sebagai berikut:

- a. Analisis arus kas untuk periode sekarang dan yang akan datang. Salah satu manfaat menggunakan sumber informasi ini adalah yang berfokus langsung pada gagasan kesulitan keuangan untuk periode tertentu.
- b. Analisis strategi perusahaan. Analisis ini mempertimbangkan pesaing potensial dari perusahaan atau lembaga, kenaikan biaya relatifnya, kualitas manajemen, dan sebagainya. Pertimbangan ini juga akan mendasari analisis arus kas.
- c. Analisis laporan keuangan dari perusahaan serta perbandingannya dengan perusahaan lain. Analisis ini dapat fokus pada variabel keuangan tunggal (analisis univariat) atau pada kombinasi variabel keuangan (analisis multivariat).
- d. Variabel eksternal seperti tingkat pengembalian sekuritas dan obligasi. Variabel-variabel ini berpotensi menyandikan informasi tentang arus kas masa depan dan strategi perusahaan, serta informasi dari laporan keuangan perusahaan atau lembaga.

Menurut Gordon (1971:347), kegagalan dan reorganisasi didahului oleh kesulitan keuangan. Maka dari itu, adanya perbaikan di dalam perusahaan yang menyebabkan bertambahnya *audit delay*, karena akan dilakukannya perbaikan keuangan dalam perusahaan. Selain itu, menurut Zikra & Syofyan (2019:1557), dalam kondisi perusahaan yang berpotensi bangkrut, terdapat dorongan yang besar untuk memutus perikatan dengan KAP, seperti adanya masalah *fee audit* yaitu perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar *fee* yang telah disepakati dengan auditor di awal perikatan audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Audit Delay

Menurut Ruroh (2016:71), *audit delay* adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam menghasilkan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan terhitung dari tanggal tutup tahun sampai tanggal opini audit diserahkan dan ditandatangani. Sedangkan menurut Riskiana (2019), *audit delay* merupakan rentang waktu antara tutup buku dengan tanggal pelaporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *audit delay* adalah rentangan waktu yang diukur berdasarkan lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit oleh auditor independen dari tanggal tutupnya buku perusahaan yaitu 31 Desember, sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen.

Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan perusahaan yang *go public* untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016, dimana pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Keterlambatan penyampaian laporan tahunan, dihitung dengan total jumlah hari sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan, sampai disampaikannya laporan tahunan tersebut.

Ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan sebab dapat menilai kinerja perusahaan (Yanti & Badera, 2018). Sehingga dapat dihubungkan dengan teori sinyal, bahwa jika semakin lama laporan tahun disampaikan, maka semakin terlihat adanya masalah pada perusahaan tersebut atau perusahaan tersebut tidak berkualitas baik, dimana dapat dilihat dari hasil opini perusahaan, atau kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Sehingga, jika perusahaan mengalami keterlambatan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempublikasikan laporan keuangan yang diakibatkan oleh *audit delay*, maka perusahaan cenderung akan melakukan *voluntary auditor switching* pada tahun berikutnya (Yanti & Badera, 2018).

## 8. *Audit Fee*

Menurut Kholipah & Suryandari (2019:86), besarnya *audit fee* merupakan pendapatan bagi auditor atau KAP pada tingkat kompleksitas dan luasnya cakupan audit serta reputasi KAP tersebut di masyarakat, pemerintah maupun investor. Sedangkan menurut Sima & Badera (2018:62), *audit fee* merupakan imbalan atau *fee* yang diterima auditor setelah melaksanakan jasa auditnya. *Audit fee* merupakan biaya yang dikeluarkan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan, yang dibayarkan atau diberikan kepada auditor. Biaya audit ini, jika dikaitkan dengan teori agensi dapat dianggap sebagai biaya *monitoring* atau biaya pemantauan.

Menurut Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, dalam menetapkan imbalan jasa audit, anggota harus mempertimbangkan kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan; waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan; tingkat kompleksitas pekerjaan; jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; sistem Pengendalian Mutu Kantor; serta basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Menurut Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, pada pasal 5 ayat (2), tentang kebijakan menghitung besarnya imbalan yang mencakup besaran tarif imbalan jasa standar per jam (*hourly charge out rate*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk masing-masing tingkatan staf auditor, kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif imbalan jasa standar, dan metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu surat Perikatan. Pada ayat (3), tentang metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa dapat menggunakan jumlah keseluruhan yang bersifat *lumpsum*, jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit Tim Perikatan, atau jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit Tim Perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

Menurut Widnyani & RM (2018:1126), semakin tinggi *audit fee* yang diajukan, dan *fee* menyebabkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Kecenderungan yang tinggi mengganti auditor ini terjadi karena jika auditor menawarkan biaya audit yang tinggi, dan menurut perusahaan klien tidak merasa sesuai dengan biaya audit yang tinggi itu, maka perusahaan klien cenderung mengganti auditor, dari perusahaan KAP *big four* menjadi KAP non-*big four*. Perusahaan cenderung memilih KAP yang sesuai dengan anggaran biaya perusahaan atau kondisi keuangan perusahaan agar biaya audit ini tidak menjadi beban bagi perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Yuka Faradila dan M.Rizal Yahya (2016)	Pengaruh Opini Audit, <i>Financial Distress</i> , dan Pertumbuhan Perusahaan Klien Terhadap <i>Auditor Switching</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)	Independen : Opini Audit, <i>Financial Distress</i> , Pertumbuhan Perusahaan Klien  Dependen : <i>Auditor Switching</i>	Opini audit dan pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .
2.	Putu Ayu Putri Sima dan I Dewa Nyoman Badera (2018)	Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan <i>Audit Fee</i> pada <i>Auditor Switching</i> .	Independen : <i>Financial Distress</i> dan <i>Audit Fee</i>  Moderasi : Reputasi Auditor  Dependen : <i>Auditor Switching</i>	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> . <i>Audit fee</i> tidak berpengaruh pada <i>auditor switching</i> . Reputasi auditor tidak memoderasi pengaruh <i>financial distress</i> dan <i>audit fee</i> pada <i>auditor switching</i> .
3.	Ni Putu Mega Darma Yanti dan I Dewa Nyoman Badera (2018)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan <i>Audit Delay</i> pada <i>Voluntary Auditor Switching</i> dengan Opini Audit Sebagai Pemoderasi.	Independen : <i>Financial Distress</i> dan <i>Audit Delay</i> .  Moderasi : Opini Audit  Dependen : <i>Auditor Switching</i>	<i>Financial distress</i> tidak berpengaruh pada pergantian auditor secara <i>voluntary</i> . <i>Audit delay</i> berpengaruh positif pada pergantian auditor secara <i>voluntary</i> . Opini audit tidak memoderasi pengaruh <i>financial distress</i> dan <i>audit delay</i> pada pergantian auditor secara <i>voluntary</i> .

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
4.	Farida Mas Ruroh (2016)	Pengaruh Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan, Ukuran KAP, dan <i>Audit Delay</i> Terhadap <i>Auditor Switching</i> .	Independen : Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan, Ukuran KAP, dan <i>Audit delay</i> Dependen : <i>Audit Switching</i> .	Pergantian manajemen dan <i>audit delay</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> . Kesulitan keuangan dan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i> .
5.	Ni Luh Eka Desy Widnyani dan Ketut Muliarta RM (2018)	Pengaruh Opini Audit, <i>Audit Fee</i> , Reputasi KAP dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap <i>Auditor Switching</i>	Independen : Opini Audit, <i>Audit Fee</i> , Reputasi KAP dan Ukuran Perusahaan Klien Dependen : <i>Auditor Switching</i>	Opini audit dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . <i>Audit fee</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> . Ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i> .
6.	Putu Yulia Hartanti Praptika dan Ni Ketut Rasmini (2016)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Pergantian Auditor, dan <i>Financial Distress</i> pada <i>Audit Delay</i> pada Perusahaan <i>Consumer Goods</i>	Independen : <i>Audit Tenure</i> , Pergantian Auditor, dan <i>Financial Distress</i> Dependen : <i>Audit delay</i>	<i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Pergantian auditor dan <i>financial distress</i> berpengaruh positif pada <i>audit delay</i> .
7.	Abin Suarsa dan Eki Muhamad Nawawi (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Audit terhadap <i>Audit Delay</i>	Independen : Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Audit Dependen : <i>Audit Delay</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> . Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Opini audit berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
8.	Siti Kholipah dan Dhini Suryandari (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017	Independen : Opini Audit, <i>Audit Fee</i> , Ukuran KAP  Moderasi : Ukuran Perusahaan  Dependen : <i>Auditor Switching</i>	Opini audit berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i> . <i>Audit fee</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> . Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> . Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh opini audit, <i>audit fee</i> dan ukuran KAP terhadap <i>auditor switching</i> .
9.	Nanik Niandari (2017)	<i>Voluntary Audit Switching</i> : Perspektif Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008	Independen : <i>Auditor Opinion</i> , <i>Management Change</i> , <i>Financial Distress</i> , <i>Company Growth</i> dan <i>Company Size</i>  Dependen : <i>Voluntary Auditor Switching</i>	<i>Audit opinion</i> berpengaruh positif terhadap <i>voluntary audit switching</i> . <i>Management change</i> , <i>financial distress</i> , dan <i>company growth</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>voluntary audit switching</i> . <i>Size</i> perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>voluntary audit switching</i> .
10.	Nita Riskiana (2019)	Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Opini Audit, dan Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap <i>Audit Delay</i> (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2016)	Independen : Profitabilitas, Solvabilitas, Opini Audit, dan Kompleksitas Operasi Perusahaan  Dependen : <i>Audit Delay</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> . Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Opini audit dan kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
11	Ni Made Dwi Candra Sawitri dan I Ketut Budiarta (2018)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> dan <i>Financial Distress</i> pada <i>Audit Delay</i> dengan spesialisasi Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi	Independen : <i>Audit Tenure</i> dan <i>Financial distress</i> Moderasi : Spesialisasi Auditor Dependen : <i>Audit Delay</i>	<i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh pada <i>audit delay</i> . <i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> . Spesialisasi auditor tidak mampu memoderasi pengaruh <i>audit tenure</i> terhadap <i>audit delay</i> . Spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh <i>financial distress</i> terhadap <i>audit delay</i> .
12	Faradina Zikra dan Efrizal Syofyan (2019)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Pertumbuhan Perusahaan Klien, Ukuran KAP dan <i>Audit Delay</i> Terhadap Auditor Switching.	Independen : <i>Financial Distress</i> , Pertumbuhan Perusahaan Klien, Ukuran KAP dan <i>Audit Delay</i> Dependen : Auditor Switching	<i>Financial distress</i> , pertumbuhan perusahaan klien, ukuran KAP dan <i>audit delay</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Auditor Switching (AS)

Opini audit merupakan hasil atau pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai laporan keuangan auditan dalam laporan audit. Pihak *principal* melakukan *monitoring* terhadap pihak *agent* melalui pihak independen yaitu auditor, yang menghasilkan laporan audit. Opini audit wajar tanpa pengecualian menyatakan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sehingga menggambarkan bahwa kinerja pihak *agent* sudah baik. Namun apabila didapati opini audit selain wajar tanpa pengecualian, maka pihak *principal* akan mempertimbangkan kembali untuk mempercayai pihak *agent*. Sehingga hal



ini memotivasi pihak *agent* untuk mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian, sehingga ada *opinion shopping* dimana manajemen mengganti auditor dengan harapan dapat memenuhi kepentingan manajemen untuk mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian. Hal ini sejalan dengan penelitian Faradila & Yahya (2016), serta Niandari (2017) bahwa adanya pengaruh positif opini audit terhadap *auditor switching*.

## 2. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Auditor Switching*

*Financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang memungkinkan perusahaan untuk mengalami gulung tikar. Dalam kondisi perusahaan yang mengalami *financial distress*, terdapat kemungkinan dilakukannya pergantian auditor, karena dengan melakukan pergantian auditor, maka dapat mengurangi pengeluaran manajemen, salah satunya biaya audit yang ditetapkan sesuai kesepakatan awal manajemen dengan auditor, sehingga manajemen cenderung mengganti auditor dengan biaya audit lebih rendah agar proses audit tetap berjalan untuk mendapatkan kepercayaan pihak pengguna laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian Sima & Badera (2018) bahwa adanya pengaruh positif *financial distress* terhadap *auditor switching*.

## 3. Pengaruh *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching*

*Audit delay* adalah rentangan waktu yang diukur berdasarkan lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit oleh auditor independen dari tanggal tutupnya buku perusahaan yaitu 31 Desember, sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen. Lama atau tidaknya proses audit, dapat diakibatkan oleh kompleksitas dari proses audit yang perlu dilakukan, karena auditor pasti akan lebih konservatif, masalah keagenan akan terjadi pada saat auditor yang tidak sejalan dengan pihak manajemen dalam hal laporan keuangan berpeluang



memperoleh opini audit selain wajar tanpa pengecualian maka manajemen berusaha berdiskusi dengan pihak auditor sehingga proses audit akan menjadi semakin lama. Namun apabila pada akhir diskusi, pihak auditor dan manajemen masih belum sejalan, maka manajemen akan mengambil tindakan untuk melakukan pergantian auditor, dimana proses audit akan semakin panjang. Semakin lama proses audit ini juga dapat menjadi sinyal buruk dari pihak *agent* kepada pihak *principal* sehingga manajemen mengambil tindakan untuk melakukan pergantian auditor. Hal ini sesuai dengan penelitian Yanti & Badera (2018), serta Ruroh (2016) bahwa adanya pengaruh positif *audit delay* terhadap *auditor switching*.

#### 4. Pengaruh *Audit Fee* Terhadap *Auditor Switching*

*Audit fee* merupakan biaya yang dikeluarkan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan, yang dibayarkan atau diberikan kepada auditor. Biaya audit yang tinggi dapat mendorong manajemen untuk melakukan pergantian auditor. Apalagi saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan manajemen tidak mendapatkan kesepakatan dengan auditor mengenai biaya audit, dapat membuat manajemen mengambil tindakan untuk mengganti auditor. Karena dengan mengganti auditor, diharapkan akan mendapatkan harga yang sesuai dengan keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Widnyani & RM (2018) bahwa adanya pengaruh positif *audit fee* terhadap *auditor switching*.

#### 5. Pengaruh Opini Audit Terhadap *Audit Delay*

Opini audit wajar tanpa pengecualian dapat meminimalisir *audit delay* dikarenakan manajemen akan berusaha melakukan negosiasi dengan auditor untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Opini audit wajar tanpa pengecualian sangat diharapkan oleh manajemen sebagai pihak *agent* untuk mempertahankan



eksistensi perusahaan karena opini wajar tanpa pengecualian akan memenuhi ekspektasi *principal* terhadap *agent*. Apabila didapatinya opini audit selain wajar tanpa pengecualian, maka akan diadakan diskusi antara pihak *agent* dengan pihak auditor untuk mengetahui penyebab didapatinya opini audit selain wajar tanpa pengecualian sehingga proses audit menjadi lebih lama. Tindakan manajemen untuk berdiskusi ini adalah salah satu cara mempertahankan kepercayaan pemegang saham terhadap pihak *agent*. Hal ini sesuai dengan penelitian Suarsa & Nawawi (2018) serta Riskiana (2019) bahwa adanya pengaruh positif opini audit terhadap *audit delay*.

## 6. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Audit Delay*

*Financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang memungkinkan perusahaan untuk mengalami gulung tikar. Dalam kondisi perusahaan yang mengalami *financial distress*, proses audit akan menjadi lebih lama karena auditor akan lebih konservatif untuk memastikan ada atau tidak adanya kesalahan dan pastinya sampel audit menjadi lebih banyak. Sehingga apabila didapati hasil akhir audit yaitu opini selain wajar tanpa pengecualian, maka ada tindakan manajemen untuk melakukan negosiasi dengan auditor untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh pihak eksternal. Hal ini sesuai dengan penelitian Praptika & Rasmini (2016) serta Sawitri & Budiarta (2018) bahwa adanya pengaruh positif *financial distress* terhadap *audit delay*.

## 7. Pengaruh Opini Audit Terhadap AS yang Dijembatani Oleh *Audit Delay*

Untuk memaksimalkan kepentingan manajemen, manajemen akan sangat senang jika pihak auditor dapat memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian karena dapat menjadi daya tarik pihak *agent* (manajemen) terhadap pihak *principal*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Opini wajar tanpa pengecualian dapat meminimalisir *audit delay* dikarenakan manajemen akan berusaha melakukan negosiasi dengan auditor untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Sehingga apabila mendapatkan opini audit selain wajar tanpa pengecualian, akan memperpanjang proses audit karena diadakan negosiasi pihak manajemen dengan pihak auditor untuk mencapai kepentingan manajemen. Negosiasi yang lama ini akan membuat publikasi laporan keuangan semakin terhambat sehingga dapat mengurangi tingkat kepercayaan pihak eksternal. Untuk itu, manajemen melakukan pergantian auditor agar dengan harapan auditor yang baru dapat memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian dan manajemen dapat melakukan publikasi laporan keuangan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan penelitian Suarsa & Nawawi (2018) serta Riskiana (2019) bahwa adanya pengaruh positif opini audit terhadap *audit delay*. Kemudian, penelitian Yanti & Badera (2018), serta Ruroh (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif *audit delay* terhadap *auditor switching*. Di samping itu, penelitian Faradila & Yahya (2016), serta Niandari (2017) bahwa adanya pengaruh positif opini audit terhadap *auditor switching*.

## 8. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap AS yang Dijembatani Oleh *Audit Delay*

Dalam kondisi perusahaan yang mengalami *financial distress*, proses audit akan menjadi lebih lama karena ada tindakan manajemen untuk melakukan negosiasi dengan auditor untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh pihak eksternal. Tindakan negosiasi yang dilakukan manajemen ini akan memperpanjang proses audit, sehingga ada kemungkinan manajemen mengganti auditor dengan harapan auditor baru dapat bernegosiasi dengan pihak manajemen dan mencapai kepentingan manajemen sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat dipublikasikan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian Praptika & Rasmini (2016) serta Sawitri & Budiarta (2018) bahwa adanya pengaruh positif *financial distress* terhadap *audit delay*, kemudian penelitian Yanti & Badera (2018), serta Ruroh (2016) bahwa adanya pengaruh positif *audit delay* terhadap *auditor switching*. Di samping itu, Sima & Badera (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif *financial distress* terhadap *auditor switching*.

### 9. *Audit Fee* Memperkuat Pengaruh Opini Audit Terhadap *Auditor Switching*

Untuk memaksimalkan kepentingan manajemen, manajemen akan sangat senang jika pihak auditor dapat memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian karena dapat menjadi daya tarik pihak *agent* (manajemen) terhadap pihak *principal*. Namun, apabila didapatkannya opini audit selain wajar tanpa pengecualian, manajemen dapat bertindak dengan melakukan negosiasi bersama pihak auditor. Negosiasi yang berlangsung ini, akan memperpanjang proses audit sehingga biaya audit akan semakin besar. Sehingga manajemen akan cenderung mengganti auditor independen dikarenakan opini audit selain wajar tanpa pengecualian yang diperkuat dengan adanya biaya audit lebih untuk bernegosiasi terlebih dahulu untuk mencapai kepentingan manajemen.

### 10. *Audit Fee* Memperkuat Pengaruh *Financial Distress* Terhadap AS

Dalam kondisi perusahaan yang mengalami *financial distress*, terdapat kemungkinan dilakukannya pergantian auditor, karena adanya kondisi dimana manajemen sudah tidak mampu untuk membayar biaya keagenan yaitu biaya audit yang ditetapkan sesuai kesepakatan awal manajemen dengan auditor, sehingga manajemen cenderung mengganti auditor dengan biaya audit lebih rendah agar proses audit tetap berjalan untuk mendapatkan kepercayaan pihak pengguna laporan keuangan. Sehingga dalam kondisi perusahaan mengalami kesulitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan, akan cenderung mengganti auditor independen dengan diperkuat adanya masalah pada kesulitan membayar biaya audit.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



**D. Hipotesis**

H<sub>1</sub> : Opini audit berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *auditor switching*.

H<sub>2</sub> : *Financial distress* berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *auditor switching*.

H<sub>3</sub> : *Audit delay* berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *auditor switching*.

H<sub>4</sub> : *Audit fee* berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *auditor switching*.

H<sub>5</sub> : Opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



H<sub>a6</sub> : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

H<sub>a7</sub> : *Audit delay* dapat menjembatani hubungan antara opini audit dengan *auditor switching*.

H<sub>a8</sub> : *Audit delay* dapat menjembatani hubungan antara *financial distress* dengan *auditor switching*.

H<sub>a9</sub> : *Audit fee* dapat memperkuat pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.

H<sub>a10</sub> : *Audit fee* dapat memperkuat pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.